



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/11 Desember 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Anak didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta tanggal 19 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor [REDACTED]/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan **DIKI RAMADANI Bin MUHROJI dan NANDA Bin AGUS** (diperiksa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di SD N 01 Margorejo Kec. Semendawai Suku III, Kab.OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Anak [REDACTED] bersama-sama saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) sedang nongkrong dipojok SDN 01 Margorejo, Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu timur, kemudian Saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI mengajak untuk mengambil barang secara melawan hukum di SDN 01 Margorejo, kemudian Anak [REDACTED] dan saksi NANDA Bin AGUS menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Selanjutnya hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di SDN 01 Margorejo Kec. Semendawai Suku III Kab. Oku timur, Anak [REDACTED] bersama-sama saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI dan saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) menuju SDN 01 Margorejo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA Brondol, Tanpa Nopol, warna Hitam dengan Nomor mesin: MH1JB51E1264321, Nomor kerangka: B51145K259552 yang kendarai oleh Anak [REDACTED] kemudian saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) mencongkel jendela dan mencongkel Tralis jendela kantor SDN 01 Margorejo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng panjang sekira 21 cm bergagang hitam yang saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bawa dan 1 (satu)



batang besi dengan panjang sekira 30 cm yang didapatkan diseputaran SDN 01 Margorejo, kemudian Anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama-sama saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kantor tersebut dan mengambil adalah 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO , satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP-Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Anak [REDACTED] bersama-sama saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) langsung kabur menuju Desa Taman Agung Kec. Semendwai Suku III Kab. OKU Timur untuk menjual barang sudah didapatkan yang mana hasil dari pencurian tersebut hendak dijual dan hasil penjualan barang tersebut akan kami bagi;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut SDN 01 Margorejo mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Atau

Ketua

Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan **DIKI RAMADANI Bin MUHROJI dan NANDA Bin AGUS** (diperiksa dalam berkara perkara lain) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di SD N 01 Margorejo Kec. Semendawai Suku III, Kab.OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di SDN 01 Margorejo Kec. Semendawai Suku III Kab. Oku

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



timur, berawalnya dari Anak [REDACTED] bersama-sama saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) menuju SDN 01 Margorejo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA Brondol, Tanpa Nopol, warna Hitam dengan Nomor mesin: MH1JB51E1264321, Nomor kerangka: B51145K259552 yang kendarai oleh Anak [REDACTED] kemudian saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) mencongkel jendela dan mencongkel Tralis jendela kantor SDN 01 Margorejo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng panjang sekira 21 cm bergagang hitam yang saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bawa dan 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 30 cm yang didapatkan disepantaran SDN 01 Margorejo, kemudian Anak M. IRFAN MASRURI Bin AHMAD SOIM (Alm) bersama-sama saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kantor tersebut dan mengambil adalah 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO, satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP- Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Anak [REDACTED] bersama-sama saksi DIKI RAMADANI Bin MUHROJI bersama saksi NANDA Bin AGUS (diperiksa dalam berkas perkara lain) langsung kabur menuju Desa Taman Agung Kec. Semendwai Suku III Kab. OKU Timur untuk menjual barang sudah didapatkan yang mana hasil dari pencurian tersebut hendak dijual dan hasil penjualan barang tersebut akan kami bagi;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut SDN 01 Margorejo mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SD M Mergorejo telah kehilangan barang-barang berupa 1 Unit CPU dan Monitor merek Lenovo, Satu Unit Proyektor merek Infocus, 1 Unit Printer Merek Canon IP 2770, Satu Unit Proyektor Infokus, 2 Unit Ipad Merek Zirex, Kabel teminal sepanjang 50 Meter, Satu unit Reserver Wifi Merek TP Link, Serta Dokumen asli STTP dan SKHU Atas nama Fajar dan Fazri dengan No. seri :DN-11/D-SD/K13/24/-101184 dan No.;DN-11/D-SD/K13/24/0101185;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di SD N Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh saksi Solihin dan saksi Susanti ketika masuk kantor dan melihat di dalam ruangan berantakan dan meihat salah satu jendela dalam keadaan terbuka tanpa tralis dan daun jendela, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada bekas congkolan dan daun jendal berada dibawah samping jendela setelah itu saksi menghubungi pihak kepolisian Semendawai Suku III atas peristiwa tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut SD M Mergorejo mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Sholihin Bin Darjo Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di SD N Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa SD M Mergorejo telah kehilangan barang-barang berupa 1 Unit CPU dan Monitor merek Lenovo, Satu Unit Proyektor merek Infocus, 1 Unit Printer Merek Canon IP 2770, Satu Unit Proyektor Infokus, 2 Unit Ipad Merek Zirex, Kabel teminal sepanjang 50 Meter, Satu unit Reserver Wifi Merek TP Link, Serta Dokumen asli STTP dan SKHU Atas nama Fajar dan Fazri dengan No. seri :DN-11/D-SD/K13/24/-101184 dan No.;DN-11/D-SD/K13/24/0101185;



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi dan saksi Susanti ketika masuk kantor dan melihat di dalam ruangan berantakan dan melihat salah satu jendela dalam keadaan terbuka tanpa tralis dan daun jendela, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada bekas congkolan dan daun jendela berada dibawah samping jendela setelah itu saksi langsung memberitahu saksi Komarudin lalu saksi Komarudin menghubungi pihak kepolisian Semendawai Suku III atas peristiwa tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut SD M Mergorejo mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Susanti Binti Sutik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di SD N Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Tmur;

- Bahwa SD M Mergorejo telah kehilangan barang-barang berupa 1 Unit CPU dan Monitor merek Lenovo, Satu Unit Proyektor merek Infocus, 1 Unit Printer Merek Canon IP 2770, Satu Unit Proyektor Infocus, 2 Unit Ipad Merek Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 Meter, Satu unit Reserver Wifi Merek TP Link, Serta Dokumen asli STTP dan SKHU Atas nama Fajar dan Fazri dengan No. seri :DN-11/D-SD/K13/24/-101184 dan No.;DN-11/D-SD/K13/24/0101185;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi dan saksi Sholihin ketika masuk kantor dan melihat di dalam ruangan berantakan dan melihat salah satu jendela dalam keadaan terbuka tanpa tralis dan daun jendela, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada bekas congkolan dan daun jendela berada dibawah samping jendela setelah itu saksi Sholihin langsung memberitahu saksi Komarudin lalu saksi Komarudin menghubungi pihak kepolisian Semendawai Suku III atas peristiwa tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut SD M Mergorejo mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) sedang nongkrong dipojok SDN 01 Margorejo, Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu timur, kemudian Diki Ramadani Bin Muhroji bersama mengajak untuk mengambil barang secara melawan hukum di SDN 01 Margorejo, kemudian Anak dan saksi Nanda Bin Agus menyetujui hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) menuju SDN 01 Margorejo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA Brondol, Tanpa Nopol, warna Hitam dengan Nomor mesin: MH1JB51E1264321, Nomor kerangka: B51145K259552 yang dikendarai oleh Anak kemudian Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) mencongkel jendela dan mencongkel Tralis jendela kantor SDN 01 Margorejo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng panjang sekira 21 cm bergagang hitam yang dibawa oleh Diki Ramadani Bin Muhroji dan 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 30 cm yang didapatkan diseputaran SDN 01 Margorejo;

- Bahwa kemudian Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kantor tersebut dan mengambil adalah 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO, satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP- Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama saksi Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) langsung kabur menuju Desa Taman Agung Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur untuk menjual barang tersebut dan hasilnya akan dibagi tiga;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit CPU Merek Lecovo
2. 1 (satu) unit Monitor merek Lenovo,
3. 1 (Satu) Unit Proyektor merek Infocus,
4. 1 (satu) Unit Printer Merek Canon IP 2770,
5. 1 (Satu) Unit Proyektor Infokus,
6. 2 (Dua) Unit Ipad Merek Zirex,
7. Kabel teminal sepanjang 50 Meter,
8. 1 (Satu) unit Reserver Wifi Merek TP Link,
9. Dokumen asli STTP dan SKHU Atas nama Fajar dan Fazri dengan No. seri :DN-11/D-SD/K13/24/-101184 dan No.DN-11/D-SD/K13/24/0101185;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO, satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP-Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185 milik SDN 01 Margorejo, Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu timur;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) sedang nongkrong dipojok SDN 01 Margorejo, Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu timur, kemudian Diki Ramadani Bin Muhroji bersama mengajak untuk mengambil barang secara melawan hukum di SDN 01 Margorejo, kemudian Anak dan saksi Nanda Bin Agus menyetujui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) menuju SDN 01 Margorejo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA Brondol, Tanpa Nopol, warna Hitam dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin: MH1JB51E1264321, Nomor kerangka: B51145K259552 yangendarai oleh Anak kemudian Diki Ramadanani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) mencongkel jendela dan mencongkel Tralis jendela kantor SDN 01 Margorejo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng panjang sekira 21 cm bergagang hitam yang dibawa oleh Diki Ramadanani Bin Muhroji dan 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 30 cm yang didapatkan diseputaran SDN 01 Margorejo, kemudian Anak bersama-sama Diki Ramadanani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kantor tersebut dan mengambil adalah 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO, satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP- Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Anak bersama-sama Diki Ramadanani Bin Muhroji bersama saksi Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) langsung kabur menuju Desa Taman Agung Kec. Semendwai Suku III Kab. OKU Timur untuk menjual barang tersebut dan hasilnya akan dibagi tiga;

- Bahwa atas peristiwa tersebut SD M Mergorejo mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum orang yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah juga harus termasuk kedalam kategori anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan dicocokkan kebenarannya pada identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga, ternyata identitasnya tersebut cocok dan bersesuaian serta Anak pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, masih berusia 16 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak Ranto Saputra Bin Saparudin yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang termasuk katagori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai



arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur barang siapa secara hukum harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak bersama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib masuk ke dalam ruangan kantor SDN 01 Margorejo, Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu timur;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak bersama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) masuk ke SDN 01 Margorejo tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela dan mencongkel Tralis jendela kantor SDN 01 Margorejo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng panjang sekira 21 cm bergagang hitam yang dibawa oleh Diki Ramadani Bin Muhroji dan 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 30 cm yang didapatkan disepertaran SDN 01 Margorejo;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk, Anak bersama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) mengambil dan membawa pergi 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO, satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP- Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185 milik SDN 01 Margorejo;

Menimbang, bahwa karena takut Anak Ranto mendatangi SDN 01 Margorejo dan mengakui bahwa dirinya bersama dengan Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) telah mengambil barang-barang yang ada didalam halaman SDN 01 Margorejo ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Anak jual dan hasilnya akan dibagi tiga

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang-barang milik SDN 01 Margorejo untuk dijual, telah nyata menunjukkan tujuan yang ada



pada diri Anak, bahwa Anak mempunyai maksud dan kehendak dalam mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang yang dilakukan Anak dilakukan dengan tanpa persetujuan pihak SDN 01 Margorejo, sehingga perbuatan memiliki barang yang dilakukan Anak bersifat melawan hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak mengambil 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO, satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP- Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185 milik SDN 01 Margorejo di SDN 01 Margorejo, Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu timur bersama-sama dengan rekan Anak yaitu Diki Ramadani Bin Muhroji dan Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) dimana antara Anak, saudara Diki Ramadani Bin Muhroji dan saudara Elan (DPO) membagi peran untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, adapun cara Anak masuk kedalam kantor SDN 01 Margorejo dengan cara mencongkel jendela dan mencongkel Tralis jendela kantor SDN 01 Margorejo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng panjang sekira 21 cm bergagang hitam yang dibawa oleh Diki Ramadani Bin Muhroji dan 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 30 cm yang didapatkan disepulanan SDN 01 Margorejo setelah berhasil masuk, Anak bersama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) mengambil dan membawa pergi 1 unit CPU dan monitor MERK LENOVO, satu unit Proyektor merk Infocus, 1 unit Printer merk Canon IP 2770, 2 unit Ipad merk Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 meter, satu unit resever Wifi merek TP- Link. Dan 1 unit Speaker Merek GMC, serta Dokumen asli STTB dan SKHU a.n Fajar dan Fazri dengan no seri: DN-11/D-SD/K13/24/0101184 dan no: DN-11/D-SD/K13/24/0101185 milik SDN 01 Margorejo, setelah berhasil mengambil



barang tersebut Anak bersama-sama Diki Ramadani Bin Muhroji bersama Nanda Bin Agus (diperiksa dalam berkas perkara lain) langsung kabur menuju Desa Taman Agung Kec. Semendwai Suku III Kab. OKU Timur untuk menjual barang tersebut dan hasilnya akan dibagi tiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, yang kesimpulannya merekomendasikan agar Anak untuk dilakukan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas I Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas proporsionalitas, asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, yang dengan itu Anak dapat terhindar dari stigmatisasi serta diiharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Anak dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit CPU Merek Lecovo, 1 (satu) unit Monitor merek Lenovo, 1 (Satu) Unit Proyektor merek Infocus, 1 (satu) Unit Printer Merek Canon IP 2770, 1 (Satu) Unit Proyektor Infokus, 2 (Dua) Unit Ipad Merek Zirex, Kabel terminal sepanjang 50 Meter, 1 (Satu) unit Reserver Wifi Merek TP Link dan Dokumen asli STTP dan SKHU Atas nama Fajar dan Fazri dengan No. seri :DN-11/D-SD/K13/24/-101184 dan No.DN-11/D-SD/K13/24/010118, adalah barang bukti yang telah disita dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum dan melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 2024 oleh Arie Septi Zahara, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhamad Adha Nur, S.H., Penuntut Umum dan Anak tanpa didampingi Penasihat Hukumnya akan tetapi didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, SH

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)